



**PUTUSAN**

**Nomor : 28/G/2018/PTUN.JBI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

**HASUNI, S.E.** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertempat tinggal di Pendowo RT. 04 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Tun/Adv/IX-2018 tertanggal 26 September 2018 memberikan kuasa kepada EDDY PUTRA SYAM,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor EDDY PUTRA SYAM,S.H & REKAN, beralamat di Jalan Merpati No. 09 RT. 012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR** Berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
183.5/105/HKM/2018 tanggal 22 Oktober 2018,  
memberikan Kuasa kepada;-----

1. TAUFIK,S.H., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pengacara / Advokat Pemerintah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur beralamat di  
Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan  
Rano Kecamatan Muara Sabak;-----

2. TONNI,S.H., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pengacara / Advokat Pemerintah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur beralamat di  
Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan  
Rano Kecamatan Muara Sabak;-----

3. LITA DEWI ANDAYANI,S.H.,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara  
/ Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit  
Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara  
Sabak;-----

4. MOHD.IDRIS,S.H.,M.H., Kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan Kabag Hukum Setda  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di  
Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan  
Rano Kecamatan Muara Sabak;-----

5. M.TAQWA ADIANSYAH,S.H.,  
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag  
Bantuan Hukum dan Ham Setda Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek  
Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Muara

Sabak;-----

6. YANDRA ASRIL,S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Staf Pelaksana Bagian Hukum

Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat

di Komplek Perkantoran Bukit Menderang

Kelurahan Rano Kecamatan Muara

Sabak;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

## Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 28/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI., tanggal 11 Oktober 2018 tentang

Lolos Dismissal Proses ;-----

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 28/Pen.MH/2018/PTUN.JBI tanggal 11 Oktober 2018, tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/Pen.PP/

2018/PTUN.JBI tanggal 11 Oktober 2018, tentang Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/Pen.HS/

2018/PTUN.JBI tanggal 24 Oktober 2018, tentang Hari dan Tanggal

Persidangan ;-----

-----Telah membaca Bukti-bukti dan keterangan dari Para Pihak di

Persidangan ;-----

-----Telah membaca berkas perkara a-quo ;

-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 Oktober 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 10 Oktober 2018, dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2018/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Oktober 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;-----

## I. OBJEK SENGKETA :

- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 577 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Nama HASUNI, SE. Nip : 196505192000031002.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang - Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaramendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit , individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2. Bahwa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 577 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Nama HASUNI, SE. Nip : 196505192000031002. Jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan fakta - fakta sebagai berikut ;

- Bahwa surat Keputusan Tergugat A quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak. Tetapi berujud dan nyata- nyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat

Tergugat tersebut ;-----

- Bahwa surat Keputusan Tergugat A quo bersifat individual karena

tidak ditujukan secara umum, tetapi berujud dan nyata - nyata

secara tegas menyebut nama Penggugat ;-----

- Bahwa surat Keputusan Tergugat A quo telah bersifat final karena

tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat

horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan

Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat

hukum ;-----

### III. TENGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 577 tahun

2018 tentang Pemberhentian tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 yang

diterbitkan oleh TERGUGAT, diterima Penggugat dengan cara

mengambil sendiri ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25

September 2018 oleh sebab itu gugatan sengketa TUN yang diajukan

masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk

mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ( TUN );-----

### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986

sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang berbunyi " Orang atau badan hukum

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah*

*dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;---*

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil yaitu ;-----

1. Tergugat telah menghilangkan hak – hak Penggugat

sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil ;-----

2. Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,

kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dan

tetangga, juga mengakibatkan anak - anak dan isteri

Penggugat menjadi kehilangann nafkah yang selama ini

didapatkan dari Penggugat sebagai tulang punggung keluarga ;--

## **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:**

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah berdasarkan berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi ;-----*

2. Bahwa Penggugat Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : SK. 813 /698 / UP tanggal 18 April 2000 dan berdasarakan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : SK. 821.13 / 1097 / UP diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 10 Mei 2001 di tempatkan pada Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Penggugat telah menerima gaji pokok serta melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan dan disiplin yang berlaku ;-----

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 Penggugat Pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 36 / Pid.Sus - TPK /2015 / PN.Jmb , tanggal 03 Februari 2016 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Pidana Penjara dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan , serta hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat, sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat telah selesai ;-----

4. Bahwa sewaktu menjalani hukuman Penggugat Tidak diberhentikan sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil ; -----

5. Bahwa pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 577 tahun 2018 tentang Pemberhentian tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018, Penggugat bertugas di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;-----

6. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ; -----

a. Bahwa yang menjadi acuan atau dasar hukum Tergugat untuk memproses Keputusan Objek Sengketa terhadap Penggugat adalah berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparat Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

b. Bahwa diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa tanpa memuat secara lengkap pasal yang di gunakan yang menjadi dasar

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan ; -----

c. Bahwa selain itu terbitnya Keputusan objek sengketa oleh Tergugat hanya berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : F.IV.26 – 36 /P.12-4/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Parno,SH. Dkk., oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa terhadap proses penerbitan objek sengketa a quo terlebih dahulu tidak melalui usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga perbuatan Tergugat membawa konsekuensi hukum terhadap penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan khususnya ketentuan pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menentukan bahwa usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah melalui rekomendasi atau usulan dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Tanjung jabung Timur ; -----

d. Bahwa selain itu proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil yang berbunyi “ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.” ;-----

e. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 28 Agustus 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang dilakukan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Februari 2015 , maka diterbitkannya objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

f. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa tanpa terlebih dahulu dilakukan pemberhentian sementara juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 276 huruf (c) yang menyatakan “PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”, dan ketentuan pasal 282 huruf (b) yang menyatakan “pemberhentian sementara sebagaimana dalam pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----

g. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa tanpa Pemberhentian Sementara maka telah terjadi konflik norma hukum yang mana Tergugat masih memberikan gaji kepada Penggugat secara penuh, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa A quo mengandung cacat procedural dan bertentangan dengan pasal 276 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

7. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya adalah:-----

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Asas Kepastian Hukum* , Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar asas Kepastian Hukum, karena dalam asas Kepastian Hukum menuntut Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan / menerbitkan suatu keputusan harus selalu

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan ;  
8. Bahwa oleh karena Objek Sengketa A quo diterbitkan secara tidak cermat dan jelas - jelas bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa Aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;-----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi , berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## VI. PETITUM

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 577 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Nama HASUNI,

SE. Nip : 196505192000031002;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 577 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Nama HASUNI,

SE. Nip : 196505192000031002;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau

memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta

mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri

Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 15 November 2018, yang isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal- hal yang secara tegas dibenarkan;-----

2. Bahwa benar, Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No.577 tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Penggugat;-----

3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut diatas maka Penggugat tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur terhitung sejak ditetapkan yaitu tanggal 23 Agustus 2018;---

4. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai pula dengan azas- azas pemerintahan yang baik , sehingga terbitnya objek sengketa tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebut bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan azas- azas Umum Pemerintahan yang baik adalah **KELIRU DAN TIDAK BENAR**, oleh karenanya gugatan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut secara hukum

ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 November 2018, serta Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 November 2018, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 6 Desember 2018 Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-7** yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1

:

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 577 tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Hasuni, S.E tanggal 28 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2

:

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : SK.813/698/UP tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama HASUNI, S.E tanggal 18 April 2000 (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P-3

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur

Jambi Nomor : SK.821.13/1097/UP tentang Pengangkatan

Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama HASUNI, S.E

tanggal 10 Mei 2001 (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P-4

:

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur

Jambi Nomor : 478/KEP.GUB/BKD-4.1/2014 tentang Kenaikan

Pangkat dalam Pangkat Pembina Golongan IV/a atas nama

HASUNI, S.E tanggal 5 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P-5

:

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 352 tahun 2016 tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

atas nama Hasuni, S.E tanggal 20 Juni 2016 (fotokopi dari

fotokopi);

6. Bukti P-6

:

Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Jabung Timur Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb atas

nama HASUNI,S.E Bin Maperatu tanggal 10 Februari 2016

(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bukti

P-7

:

Fotokopi Surat Lepas dari Kementerian  
Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jambi Lembaga  
Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak Nomor :  
09/SL/X/2016 atas nama HASUNI,S.E Bin Maperatu tanggal  
31 Oktober 2016 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pada  
persidangan tanggal 6 Desember 2018 Pihak Tergugat telah menyerahkan  
bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani  
materai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau  
fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan diberi  
tanda **bukti T-1 s/d T-10** yaitu sebagai berikut ; -----

1.-----

Bukti T-1

:

-----  
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung  
Timur Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb atas nama  
HASUNI,S.E Bin Maperatu tanggal 10 Februari 2016  
(fotokopi dari fotokopi);

2.-----

Bukti T-2

:

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI





-----  
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No.5  
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari  
fotokopi);  
-----

3.-----  
Bukti T-3  
-----  
:  
-----

Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);  
-----

4.-----  
Bukti T-4  
-----  
:  
-----

Fotokopi Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor :  
800/883/BKPSDMD Perihal Mohon Pertimbangan Teknis  
Status Pegawai Negeri Sipil atas nama Parno, S.H Dkk  
tanggal 2 April 2018 (sesuai dengan aslinya);  
-----

5.-----  
Bukti T-5  
-----  
:  
-----

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



-----  
Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :  
F.IV.26-30/P.12-4/43 Perihal PNS yang sudah terbukti  
melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Parno, S.H  
Dkk tanggal 23 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);  
-----

6.-----  
Bukti T-6  
-----

:  
-----

Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Jambi Sekretaris  
Daerah Nomor : UND.747/ITPROV-1.1/VII/2018 Perihal  
Undangan tanggal 11 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);  
-----

7.-----  
Bukti T-7  
-----

:  
-----

Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur Sekretaris Daerah Nomor : 005/9/2/BKPSDMD  
Perihal Undangan tanggal 17 Juli 2018 (sesuai dengan  
aslinya);  
-----

8.-----  
Bukti T-8  
-----

:  
-----  
Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



-----  
Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur  
Nomor 577 tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur atas nama HASUNI,S.E tanggal 20 Agustus 2018  
(sesuai dengan aslinya);

-----  
9.-----  
Bukti T-9  
-----  
:

-----  
Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tanjung  
Jabung Timur Nomor 577 tahun 2018 tentang  
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur atas nama HASUNI,S.E tanggal  
23 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);

-----  
10.-----  
Bukti T-10  
-----  
:

-----  
Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam  
Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018,

-----  
Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018

(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2018 dan pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 577 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 atas Nama HASUNI, S.E. Nip : 196505192000031002. (*vide bukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa Tergugat dalam

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 15 November 2018, yang mana di dalam Jawaban tersebut tidak termuat mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi dalam Jawaban Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterimanya Gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

## I. KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang PERATUN atau Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara), dapat diketahui bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama dari sengketa tata usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN mengatur bahwa :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) mengatur bahwa :

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*

3. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasan mengatur bahwa :

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi semua unsur-unsur sebagai suatu persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

## II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi pokok yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu “tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan ;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9** berupa Keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur atau disebut juga sebagai objek sengketa, terlihat dari adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul terhadap Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan atas dikeluarkan/diterbitkannya Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa *a quo* tersebut, Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan karena telah di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas dikeluarkannya/diterbitkannya keputusan tersebut (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* ;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa *a quo* yaitu pada saat Penggugat mengambil sendiri objek sengketa *a quo* ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 September 2018 dan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2018. Selanjutnya

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2018/PTUN.JBI, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilang puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedural/formal dan Substansi/materiil menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : SK.813/698/UP tanggal 18 April 2000. (*videbukti P-2*);

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : SK.821.13/1097/UP pada tanggal 10 Mei 2001. (**videbukti P-3**)
- Bahwa Penggugat dinaikkan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 478/KEP.GUB/BKD-4.1/2014. (**videbukti P-4**);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Register Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tanggal 10 Februari 2016 dengan Terdakwa HASUNI, S.E. Bin MAPERATU dengan amarnya yang menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (**videbukti P-6=bukti T-1**);
- Bahwa Penggugat di berhenti dari Jabatan Strutural berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 352 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (**vide bukti P-5**);
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan surat Nomor: 800/883/BKPSDMD perihal mohon pertimbangan teknis status Pegawai Negeri Sipil an. Parno,S.H.,dkk. dengan lampiran data PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tersangkut masalah pidana (TIPIKOR) dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (**videbukti T-4**);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : F.IV.26-30/P.12-4/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an. Parno,S.H., dkk. (**videbukti T-5**);

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jambi tanggal 11 Juli 2018 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se Propinsi Jambi (*vide bukti T-6*);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Sekretaris Daerah mengadakan rapat dengan agenda rapat status hukum PNS dan diperoleh hasil rapat bahwa terhadap PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an. Parno, S.H., dkk (sebanyak 13 orang), agar segera diproses keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide bukti T-7*);
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 577 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Nama HASUNI, S.E. Nip : 196505192000031002 tanggal 28 Agustus 2018 (*vide bukti P-1 = bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatige*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara secara norma telah diatur juga dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 52

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- 2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materiterjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempatterjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan Kewenangan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya Undang-Undang ASN), khususnya Pasal 53 disebutkan, bahwa:

*"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : a. Menteri di kementerian, b. Pimpinan lembaga di lembaga non kementerian, c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural, d. Gubernur di provinsi ; dan, e. Bupati/Malikota di kabupaten /kota";*

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 11 Th. 2017) sebagai berikut;

**Pasal 1 angka 17** menyebutkan bahwa :

*"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;*

**Pasal 288**

*"Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama"*

**Pasal 289**

1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HASUNI,S.E., Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) dengan Jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Perumahan dan Pemukiman yang diterbitkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 (*vide bukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Tanjung Jabung Timur (*incasu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural/formal dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan, yaitu Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyebutkan:

- 1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh :
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan:

- Angka 16 : Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Angka 17 ; Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Sekretaris Daerah dalam hal ini selaku Pejabat yang Berwenang sudah melakukan rapat dengan agenda rapat status hukum Pegawai Negeri Sipil dan diperoleh hasil rapat bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an. Parno,S.H.,dkk (sebanyak 13 orang), agar segera diproses keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa hasil dari rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor : 800/1576/BKPSDMD/2018, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, yang ditembuskan kepada Tergugat (*vide bukti T-7*);

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Berita Acara Rapat Nomor: 800/1576/BKPSDMD/2018, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 (*videbukti T-7*) merupakan usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Tanjung Jabung Timur (*incasu* Tergugat) dan atas dasar usulan dari Sekretaris Daerah tersebut Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* (*videbukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek prosedural/formal telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek substansi/ materiil dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

*Pasal 87 ayat (4) huruf b :*

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :b). Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 250 huruf b :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :(b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6 = bukti T-1** diketahui bahwa pada saat Penggugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No.08 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terkena permasalahan hukum tindak pidana korupsi dan telah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb tanggal 10 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Penggugat, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek substansi/ materi tidak mengandung cacat yuridis dan tindakan tersebut sudah tepat dan benar;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa proses pemberhentian Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap*". Sedangkan Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2018 dan Putusan pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada bulan September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai tafsir otentik dari sebuah peraturan perundangundangan, maka dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar dan payung hukum penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas dasar dan menjadi payung hukum serta pengaturan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, seharusnya mengacu dan berpedoman atau setidaknya tidaknya menyelaraskan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 57 tersebut di atas harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakanyang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: *"Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 252 tersebut diatas, maka tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan mundur atau surut;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan di sisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak mengetahui atau setidaknya terlambat mengetahui informasi mengenai peristiwa pidana yang sedang atau telah dijalani oleh setiap PNS atau mungkin Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak mengetahui adanya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh PNS, yang telah terjadi pada waktu lampau dan terhadap peristiwa pidana tersebut telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya menggunakan norma pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengesampingkan norma pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar menerbitkan keputusan dan/atau tindakan administrasi, sebab jika tetap menggunakan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan administrasi, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha Negara yang berlaku mundur atau berlaku surut;

Menimbang, bahwa memberlakukan surut sebuah keputusan tata usahanegara bukanlah tanpa risiko hukum di bidang administrasi negara. Risiko hukum yang dapat timbul di bidang administrasi, yang seyogyanya di perhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, khususnya

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khususnya di bidang administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati **bukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9**, maka diperoleh Fakta hukum yang menunjukkan Objek Sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan membaca dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara kumulatif baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural/ formal, maupun aspek substansi/materiil tidak mengandung cacat yuridis, yang berarti tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan **Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Pasal 266, Pasal 288, dan Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai juga dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan terhadapnya **haruslah ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Selasa**, tanggal **18**

**Desember 2018** oleh **PUTRI PEBRIANTI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A.**

**TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, dan **ASLAMIA, S.H.**, masing-masing selaku

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari **Jumat**, tanggal **21 Desember 2018** oleh Majelis Hakim

Tersebut, dengan dibantu oleh **RONALDO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh

Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**PUTRI PEBRIANTI, S.H.**

**I. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

**II. ASLAMIA, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**RONALDO, S.H., M.H.**

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2018/PTUN.JBI

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 79.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 100.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 220.000,-</b>
<b>(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)</b>	

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor :28 /G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)